





SP 21/DHMS/OJK/III/2020 PR No: 033/BEI.SPR/03-2020

SIARAN PERS BERSAMA

OJK dan SRO Jaga Keberlangsungan Aktivitas Perdagangan Bursa Efek yang Teratur, Wajar dan Efisien serta Layanan Pasar Modal kepada Seluruh *Stakeholders*

Jakarta, 23 Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO) pasar modal di Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Klliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan terus memantau perkembangan pasar dan secara proaktif meninjau serangkaian kebijakan yang berlaku untuk menjaga Pasar Modal Indonesia tetap beroperasi seperti biasa di tengah volatilitas pasar yang dipenuhi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

OJK dan SRO juga akan terus mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, dan layanan pasar modal kepada seluruh *stakeholder*s.

Untuk mencapai hal tersebut, OJK bersama SRO pasar modal telah melaksanakan *Business Continuity Management* (BCM) untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan di pasar modal dengan serangkaian aktivitas sebagai berikut:

- 1. Pembagian area kerja (*split operation*) ke beberapa lokasi kerja.
- 2. Pelaksanaan bekerja dari rumah (*Work from Home*/WfH) dengan tetap memperhatikan keberlangsungan layanan kepada *stakeholders*.
- 3. Membatasi kegiatan-kegiatan, seperti sosialisasi, rapat, dan kegiatan lain yang memerlukan interaksi dengan orang banyak dengan menggunakan fasilitas elektronik.
- 4. Memastikan lingkungan kerja yang sehat dan memastikan kesehatan karyawan.

Selain melaksanakan BCM, sejumlah stimulus juga telah diberikan oleh OJK dan SRO kepada *stakeholder*s pasar modal untuk memberikan kepastian hukum dalam menghadapi situasi saat ini, di antaranya adalah:

- 1. Pembelian kembali (*buyback*) saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jumlah maksimum saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*) ditingkatkan dari 10% menjadi 20% dari modal disetor.
- 2. Perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019, Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, termasuk Perusahaan Tercatat, yaitu selama dua bulan dari batas waktu penyampaian.
- 3. Perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Interim I Tahun 2020 bagi Perusahaan Tercatat selama dua bulan dari batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BEI. Sehubungan dengan perpanjangan batas waktu tersebut, maka Bursa akan menyesuaikan pengenaan notasi khusus "L" pada kode Perusahaan Tercatat.
- 4. Perpanjangan batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Emiten dan Perusahaan Publik selama dua bulan.
- 5. Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas *Electronic Proxy* pada sistem E-RUPS.
- 6. Perubahan batasan Auto Rejection Pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.







- 7. Pelarangan Transaksi *Short Selling* bagi semua Anggota Bursa mulai tanggal 2 Maret 2020 s.d. batas waktu yang ditetapkan OJK.
- 8. Pelaksanaan trading halt selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan mencapai 5%.
- 9. Penyesuaian nilai haircut dan perhitungan risiko (risk charge) untuk stimulasi pasar.

Informasi lebih lanjut:

- 1. Deputi Komisioner Humas dan Logistik, Anto Prabowo. Telp 021.29600000. Email anto.prabowo@ojk.go.id.
- 2. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Inarno Djajadi, Telp: 021- 5150515, Toll Free: 0800-100-9000 (domestik) Fax: 021- 5150330, Email: callcenter@idx.co.id